



PERHUTANI

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI**

Nomor : 1069 /Kpts/Dir/2011.

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA
DAN PENGURUS DANA PENSIUN PERHUTANI**

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan, diperlukan Tata Hubungan Kerja yang serasi antara Pemberi Kerja dan Pengurus Dana Pensiun Perhutani;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tata Hubungan Kerja tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Hubungan Kerja yang dimaksud dalam suatu Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan (Perum) Kehutanan Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-170/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-771/KMK 110/2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perhutani;
7. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 446/Kpts/Dir/2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perhutani.

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PERHUTANI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA DAN PENGURUS DANA PENSIUN PERHUTANI.**

Pasal 1 **Arti Istilah**

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Pemberi Kerja** adalah Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- (2) **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Perhutani;
- (3) **Peserta** adalah pegawai dari Pemberi Kerja yang diikuti dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun;
- (4) **Tata Hubungan Kerja** adalah pengaturan hubungan kerja untuk memperoleh hasil kerja yang optimal bagi semua pihak;
- (5) **Unit Kerja** adalah Satuan Organisasi dalam lingkup Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yaitu : Kantor Pusat Direksi, Kantor Unit, Kantor Biro Perencanaan, puslitbang Perhutani, Pusdiklat SDM, Kantor Bisnis Mandiri (KBM) dan Kantor Pemangku Hutan (KPH).

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Tata Hubungan Kerja ini adalah untuk mengatur Hak, Wewenang dan Kewajiban dari Pihak terkait dengan tujuan terciptanya Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja yang sehat dan serasi demi terselenggaranya kelancaran pengelolaan Dana Pensiun.

Pasal 3 **Data Peserta**

- (1) Dana Pensiun memperoleh Data Kepesertaan, termasuk segala perubahannya, langsung dari Unit Kerja.
- (2) Unit Kerja mengirim rekaman Surat Keputusan kepada Dana Pensiun, apabila terdapat Mutasi Data dari Pegawainya yang mengakibatkan adanya perubahan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDp) dari Peserta yang disebabkan oleh :
 - a. Kenaikan Pangkat / Gaji Pegawai;
 - b. Pegawai yang meninggal, tewas, cacat dan berhenti bekerja;
 - c. Pengurangan Pegawai yang pindah ke Unit Kerja lain;
 - d. Penambahan Pegawai dari Unit Kerja lain;
 - e. Pengangkatan Pegawai baru yang diikuti dalam Program Pensiun;
 - f. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (3) Unit Kerja mengirim data perubahan susunan keluarga pegawai sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Atas dasar mutasi data yang diterima, Dana Pensiun melakukan updating terhadap data utama Peserta yang dimilikinya dalam upaya memelihara akurasi Data Kepesertaan yang mutlak diperlukan bagi perhitungan Aktuarial.



Pasal 4 **Kepesertaan**

- (1) Pemberi Kerja menyampaikan kepada Dana Pensiun permohonan Pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi Peserta.
- (2) Dana Pensiun menerima dan mengadministrasikan Kepesertaan Pegawai Pemberi Kerja dalam Pusat Data Dana Pensiun dan menyampaikan Daftar Kepesertaan kepada Pemberi Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dana Pensiun menerbitkan Bukti Kepesertaan berupa Kartu Peserta kepada Pegawai yang diterima menjadi Peserta dan mengirimkannya melalui Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 5 **Iuran Pensiun**

- (1) Dana Pensiun memperoleh Iuran Pensiun yang terdiri dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, termasuk segala perubahannya, langsung dari Unit Kerja yang disetorkan langsung ke rekening Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.
- (2) Unit Kerja mengirimkan Daftar Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Atas penerimaan Iuran Pensiun seperti dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun membuat dan mengirimkan Bukti Penerimaan Iuran Pensiun kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 6 **Pencocokan Data**

Dana Pensiun melakukan pencocokan Data Kepesertaan dan Iuran Pensiun dengan Pemberi Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7 **Mekanisme**

- (1) Dana Pensiun mengirimkan Daftar Pegawai Yang Akan Memasuki Masa Pensiun pada tahun kerja mendatang, selambat-lambatnya bulan Oktober dari tahun berjalan.
- (2) Pemberi Kerja menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pegawai yang menjadi Peserta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun atau bagi Pegawai yang mengajukan Pensiun Dini (APS).
- (3) Pemberi kerja segera menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai yang berhenti bekerja karena sesuatu hal.



- (4) Pemberi Kerja mengirimkan tembusan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pegawai seperti dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Pengurus Dana Pensiun dengan dilampiri Data Pensiunan sebagai berikut :
- a. Pas photo terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - b. Susunan Keluarga terakhir;
 - c. Alamat Peserta terakhir;
 - d. Alamat pengiriman Manfaat Pensiun (nomor rekening Bank) sesuai permintaan Pensiunan.
- (5) Berdasarkan Data Pensiunan yang diterima seperti dimaksud pada ayat (4), Pengurus Dana Pensiun menerbitkan Kartu Pensiunan bagi Peserta Pensiunan.
- (6) Berdasarkan Data Pensiunan yang diterima seperti dimaksud pada ayat (4), Pengurus Dana Pensiun menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Manfaat Pensiun dengan menunjuk Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pemberi Kerja seperti dimaksud pada ayat (4) dan mengirimkannya bersama-sama Kartu Pensiunan seperti dimaksud pada ayat (5) melalui Unit Kerja, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pegawai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
- (7) Apabila ternyata dikemudian hari besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan belum sesuai dengan kondisi pangkat /gaji terakhir dari Pegawai yang pensiun, maka Manfaat Pensiun dapat ditinjau kembali berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 8 Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Nopember 2011
Direktur Utama
Selaku Bendahara Dana Pensiun Perhutani


Bambang Sukmananto
NIP. 19590304 198603 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Segenap Anggota Direksi Perum Kehutanan Negara;
2. Ketua dan Segenap Anggota Dewas Dana Pensiun Perhutani;
3. Kepala Perum Kehutanan Negara I, II dan III;
4. Kepala Puslitbang dan Pusdiklat SDM Perhutani;
5. Segenap Direksi Dana Pensiun Perhutani.